



**KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "TAPANG
KUMMAI" DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 01/KEP/BUMDes/D-RT/K.SLU**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDe) "TAPANG KUMMAI" DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 03/KEP/BUMDes/D-RT/K.SLU
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BUMDES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) " TAPANG KUMMAI ",

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam guna membantu dan melayani kebutuhan masyarakat Desa perlu ditetapkan Standar Prosedur Operasional;
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) " TAPANG KUMMAI " **DESA** Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Memperhatikan : hasil Rapat Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) " TAPANG KUMMAI " **DESA** Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hul pada tanggal 10 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Standar Prosedur Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) „ TAPANG KUMMAI” yang telah direvisi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Menyatakan berlakunya Perubahan atas Standar

Prosedur Operasional BadanUsaha Milik Desa
(BUMDesa) „TAPANG KUMMAI”.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Riam Tapang
pada tanggal 10 Desember 2022

BADAN USAHA MILIK DESA

KETUA,

ADRIANUS SALINAS GARTARI

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "TAPANG KUMMAI" DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 01/KEP/BUMDes/D-RT/K.SLU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDe) "TAPANG KUMMAI " DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR : 03/KEP/BUMDes/D-RT/K.SLU TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BUMDES

TUJUAN

Membantu dan melayani kebutuhan masyarakat Desa Riam Tapang dari aspek keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari tujuan tersebut, maka diperlukan sistem dan tatacara simpan pinjam sebagai berikut:

Pasal 1 JENIS SIMPANAN

Produk simpanan yang ada di BUMDesa "TAPANG KUMMAI" saat ini adalah:

- a. Tabungan Umum;
- b. Tabungan Anak;
- c. Tabungan Pendidikan;
- d. Deposito.

Pasal 2 PROSEDUR SIMPANAN

(1) Ketentuan dan Persyaratan umum Tabungan Umum dan Tabungan Anak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan Umum diperuntukkan bagi Penabung perorangan dan organisasi dengan penyetoran awal buka rekening minimal Rp. 70.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 5.000,-;
- b. Tabungan Anak diperuntukkan bagi Penabung Siswa Siswi SD/SMP dengan penyetoran awal buka rekening minimal Rp. 5.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 1.000,-;

- c. Penyetoran dan penarikan Tabungan Umum dan Tabungan Anak dapat dilakukan selama jam buka kas pada kantor pelayanan BUMDesa "TAPANG KUMMAI";
- d. Penarikan hanya dilayani apabila tanda tangan pada slip penarikan sesuai / cocok dengan specimen;
- e. BUMDesa " TAPANG KUMMAI" berhak meminta kepada anggota buku tabungan dan anggota wajib untuk menunjukkan identitasnya dalam setiap transaksi penarikan;
- f. Penarikan tunai di loket teller dapat dikuasakan dengan dilengkapi Surat Kuasa yang sah dari Penabung dan disertai dengan foto copy identitas yang masih berlaku dari pemilik rekening;
- g. Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan antara buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan BUMDesa " TAPANG KUMMAI", maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan BUMDesa " TAPANG KUMMAI" kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- h. BUMDesa " TAPANG KUMMAI" dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan buku tabungan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- i. Dalam hal buku tabungan hilang Penabung wajib melaporkan di kantor BUMDesa " TAPANG KUMMAI" untuk dilakukan pembaharuan;
- j. Jika Penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum;
- k. Jasa Tabungan Umum dan Tabungan Anak akan dihitung berdasarkan saldo harian dalam satu bulan dan akan ditambahkan / dikreditkan ke rekening Penabung pada setiap tanggal 25;
- l. Tabungan Umum dapat dijadikan jaminan kredit di BUMDesa " TAPANG KUMMAI";
- m. Saldo minimal Tabungan Umum Rp. 70.000,- sedangkan saldo minimal Tabungan Anak Rp. 25.000,-; dan
- n. Tabungan Umum dikenakan biaya pengelolaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan Tabungan Anak tidak dikenakan biaya pengelolaan rekening.

(2) Ketentuan dan Persyaratan umum Deposito sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Deposito BUMDesa " TAPANG KUMMAI" diperuntukkan bagi anggota perorangan dan organisasi;
- b. Jangka waktu deposito berjangka adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara BUMDesa " TAPANG KUMMAI";
- c. Sebagai bukti pemilikan deposito berjangka, BUMDesa menerbitkan bilyet deposito berjangka;
- d. Jasa dan pokok Deposito berjangka dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka jasa dan pokok Deposito berjangka akan dibayarkan pada hari kerja

berikutnya;

- e. Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dikenakan denda (penalty) sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit di BUMDesa "TAPANG KUMMAI";
- g. Pajak Deposito menjadi tanggungjawab anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

JASA SIMPANAN DAN KETENTUAN LAIN

(1) Suku jasa Tabungan Umum, Tabungan Berencana, Deposito dan Kedit ditentukan oleh BUMDesa "TAPANG KUMMAI" dan diinformasikan kepada anggota.

(2) BUMDesa "TAPANG KUMMAI" berhak mengubah ketentuan dan persyaratan umum dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.

(3) Setiap perubahan nama, alamat, tanda tangan dan data lainnya dari anggota, agar segera diinformasikan kepada BUMDesa "TAPANG KUMMAI" secara tertulis. BUMDesa "TAPANG KUMMAI" tidak bertanggungjawab atas segala resiko

yang timbul dari penyalahgunaan Tanda Kepesertaan Tabungan Berencana sebagai akibat adanya perubahan data anggota.

Pasal 4 JENIS PINJAMAN

Produk Dana yang ada di BUMDesa “TAPANG KUMMAI” saat ini adalah:

- a. Usaha Ekonomi Micro (UEM);
- b. Cadangan pangan Pemerintah Desa (CPPD); dan
- c. Kredit Multi Guna (KMG).

Pasal 5 PROSEDUR PEMINJAMAN

(1) Produk dana Usaha Ekonomi Micro (UEM) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi masyarakat dengan jenis usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan;
- b. Perindustrian;
- c. Peternakan; dan
- d. Jasa.

(2) Produk dana Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi masyarakat dengan jenis usaha Pertanian.

(3) Produk dana Kredit Multi Guna (KMG) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau untuk konsumtif.

(4) Setiap calon anggota sebelum mengajukan pinjaman uang wajib mengisi form peminjaman yang kita sebut sebagai: FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING dengan lengkap sesuai isi dan ketentuan yang tertulis di dalam form tersebut.

(5) Formulir permohonan pinjaman harus ditandatangani dan diserahkan kepada pengurus BUMDesa “TAPANG KUMMAI”.

(6) Kelengkapan dan kebenaran data dalam pengisian formulir permohonan pinjaman sebagai dasar pengurus dalam memberikan pinjaman.

(7) Sebelum direalisasikan terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap kelayakan permohonan pinjaman oleh pengurus.

- (8) Mengisi Surat Perjanjian Kredit sesuai dengan kesepakatan.
- (9) Peminjam reguler menganut sistem waiting list atau antrian.
- (10) Peminjam khusus urgent atau exceptional tidak menganut sistem antrian dengan syarat harus melampirkan data-data pendukung pinjaman dan harus diketahui Kepala Desa.

Pasal 6 SYARAT-SYARAT PEMINJAM

- (1) Peminjam adalah warga masyarakat Desa Riam Tapang dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Melampirkan syarat foto kopi KTP/SIM.
- (3) Membayar biaya administrasi sebesar 0.7% dari jumlah pinjaman.
- (4) Mempunyai tabungan minimal 5% dari jumlah pinjaman.
- (5) Bagi peminjam lanjutan ketentuannya selain yang tertera pada pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditambah sebagai berikut:
 - a. Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya;
 - b. Jika mempunyai catatan tunggakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali angsuran, maka dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya;
 - c. Jika mempunyai catatan tunggakan 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) kali angsuran, maka dapat mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya;
 - d. Jika mempunyai catatan tunggakan diatas 6 (enam) kali angsuran, maka tidak diperkenankan pinjam lagi diberikutnya.

Pasal 7 BESARNYA PINJAMAN

- (1) Plafound pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang terlebih dahulu mengacu pada hasil analisa kredit dan pada track record pinjaman sebelumnya.
- (2) Pertimbangan kondisi cashflow keuangan BUMDes „TAPANG KUMMAI”.

(3) Nilai realisasi pinjaman mutlak wewenang Pengurus tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 8 JANGKA WAKTU ANGSURAN

Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik yaitu bulanan dan musiman dengan jangka waktu 12 bulan dan maksimal 24 bulan.

Pasal 9 JASA PINJAMAN

(1) Ketentuan jasa pinjaman Usaha Ekonomi Micro (UEM) sebesar 0.99% per bulan flat.

(2) Ketentuan jasa pinjaman Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) sebesar 0.99% per bulan flat.

(3) Ketentuan jasa pinjaman Kredit Multi Guna (KMG) sebesar 0.99% per bulan flat.

Pasal 10 PELUNASAN DAN TAKEOVER

Bagi anggota yang akan melunasi hutangnya sebelum selesai batas waktu kredit/ angsurannya maka wajib melunasi sisa hutang (pokok ditambah jasa) dan bisa mengajukan pinjaman berikutnya.

Pasal 11 LAIN-LAIN

(1) Anggota yang mengajukan pinjaman karena kepentingan yang sangat mendesak (urgent) akan mendapat prioritas (tidak menunggu antrian/waiting list) dengan melampirkan surat keterangan resmi dari Pemerintah Desa.

(2) Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam standar operasional prosedur simpan pinjam ini akan dibahas dan diatur dikemudian hari.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Pada Pada saat Standar Prosedur Operasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "TAPANG KUMMAI" Perubahan Atas Keputusan Badan Usaha Milik Desa(Bumde) "Tapang Kummai " Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 03/Kep/Bumdes/D-Rt/K.Slu Tentang Standar Prosedur Operasional Bumdes Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "TAPANG KUMMAI" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : RIAM TAPANG
Pada Tanggal : 10 Desember 2015

Mengetahui,
Kepala Riam Tapang

BADAN USAHA MILIK DESA
Ketua

ANTONIUS, S.Pd

ADRIANUS SALINAS GARTARI